

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) metode penelitian, yakni metode penelitian hukum normatif untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi kreditur atas sengketa kepemilikan obyek jaminan yang dibebani Hak Tanggungan, serta metode penelitian hukum empiris untuk menjawab rumusan masalah kedua terkait dengan upaya apa yang dapat dilakukan kreditur untuk mendapatkan pemenuhan haknya atas pelunasan utang debitur. Adapun metode penelitian hukum normatif dan empiris antara lain memuat uraian tentang :

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama adalah penelitian hukum normatif, karena dalam rumusan masalah pertama hendak menganalisa mengenai perlindungan hukum bagi kreditur atas sengketa kepemilikan obyek jaminan yang dibebani Hak Tanggungan.

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua adalah penelitian hukum empiris, karena dalam rumusan masalah kedua hendak menganalisa mengenai upaya hukum yang dilakukan kreditur untuk mendapatkan pemenuhan haknya atas pelunasan utang debitur. Penelitian hukum empiris adalah penelitian

yang datanya didapat langsung dari kejadian di dalam masyarakat sebagai sumber utama dengan melakukan penelitian di lapangan.

b. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam menjawab rumusan masalah yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode ini dipakai untuk mengkaji atau menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi kreditur atas sengketa kepemilikan obyek jaminan yang dibebani Hak Tanggungan.

Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian kedua adalah pendekatan yuridis sosiologis, karena bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terdapat di dalam masyarakat atau pelaksanaan dari suatu perangkat aturan normatif dalam kenyataan faktualnya yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan upaya apa saja yang dapat dilakukan kreditur untuk mendapatkan pemenuhan haknya atas pelunasan utang debitur.

2. Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi yang ditentukan untuk meneliti rumusan masalah kedua adalah di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Jember. Alasan pemilihan lokasi di bank tersebut karena terdapat kasus yang penulis jumpai

mengenai sengketa kepemilikan obyek lelang yang dibebani Hak Tanggungan, hal ini dikuatkan dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Jember yang menyatakan untuk mengeluarkan salah satu jaminan debitur dihapuskan untuk dilelang akibat adanya kredit macet. Sementara PT. Bank Rakyat Indonesia,Tbk cabang Jember telah memiliki hak untuk melaksanakan lelang terhadap jaminan yang diagunkan akibat debitur mengalami kredit macet.

3. Jenis Bahan Hukum dan Data

a. Jenis Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai bentuk perlindungan hukum bagi kreditur atas sengketa kepemilikan obyek jaminan yang dibebani Hak Tanggungan, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 94/Pdt.G/2012/PN.JR
- b) Kitab Undang Undang Hukum Perdata, (Buku II, III, dan IV).
- c) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

- d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas PMK Nomor 93/PMK.6/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan hukum yang memberi penjelasan pada bahan hukum primer, meliputi buku-buku hukum terkait obyek yang diteliti, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, dan lain sebagainya.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, dan lain sebagainya.

b. **Jenis Data**

1) **Data Primer**

Dimaksudkan untuk memperoleh data serta informasi berupa pengalaman, serta pendapat dari para pihak tentang. Data primer ini berupa hasil dari wawancara yang telah dilakukan penulis terhadap obyek yang diteliti mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur untuk mendapatkan pemenuhan haknya atas pelunasan utang debitur.

2) Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan berupa dokumen-dokumen yang relevan, catatan, serta berkas atau arsip kasus PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO),Tbk cabang Jember, hasil penelitian

4. Sumber Bahan Hukum dan Data

a. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum primer dan sekunder diperoleh dari PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO),Tbk Cabang Jember, Pengadilan Negeri Jember, Perpustakaan Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Umum Kota Malang, dan internet.

b. Sumber Data

- 1) Sumber Data Primer diperoleh dari Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Jember dengan melakukan wawancara dimana narasumbernya adalah pimpinan PT.Bank Rakyat Indonesia, Tbk cabang Jember.
- 2) Sumber Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari dokumen atau berkas-berkas penting dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Tbk) cabang Jember terkait kasus yang diteliti, serta studi pustaka dengan mengambil data yang diperoleh secara teknis, yang diperoleh dari sumber bahan bacaan pada Pusat

Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

Dalam penelitian hukum normatif, teknik penelusuran bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yakni berupa studi dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi kreditur atas sengketa kepemilikan obyek jaminan yang dibebani Hak Tanggungan. Studi kepustakaan dilakukan pada pusat-pusat dokumentasi atau perpustakaan-perpustakaan yang dapat memperoleh informasi hukum terkait kasus yang diteliti ataupun penelusuran melalui internet.

Sedangkan dalam penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data terkait dengan upaya hukum yang dilakukan kreditur untuk mendapatkan pemenuhan haknya atas pelunasan utang debitur dapat dilakukan seperti:

a. Data Primer

Untuk memperoleh data primer, maka dilakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden secara langsung untuk mengetahui permasalahan yang diteliti oleh penulis. Dalam wawancara ini, responden yang diwawancarai mempunyai pengalaman tertentu dan terjun langsung pada obyek yang diteliti, yaitu pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Tbk) cabang Jember.

b. Data Sekunder

Dalam memperoleh data sekunder, penulis menggunakan teknik studi kepustakaan dari bahan pustaka, yakni dengan mengutip data dari literatur, dokumentasi, browsing internet dan website, dan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi kreditur atas sengketa kepemilikan obyek jaminan yang dibebani hak tanggungan.

6. Populasi, Sampel, dan Responden

Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik dari obyek yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah PT.Bank Rakyat Indonesia,Tbk Cabang Jember.

Sampel adalah wakil dari satu populasi yang cukup besar jumlahnya. Sampel dari penelitian ini yakni pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Tbk) cabang Jember, yang diwakili oleh Pimpinan Cabang. Sampel dalam penelitian ini ditetapkan melalui teknik *purposive sampling* atau sampel yang bertujuan, yakni dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah, melainkan didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Sedangkan responden pada sampel ini adalah Pimpinan PT.Bank Rakyat Indonesia,Tbk Cabang Jember.

7. Teknik Analisis Bahan Hukum dan Data

Pada penelitian penulis, teknik analisis bahan hukum menggunakan interpretasi gramatikal, yakni penafsiran menurut tata bahasa sesuai

dengan apa yang tertulis secara eksplisit dalam aturan yang dikaji. Penulis berupaya untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi kreditur atas sengketa kepemilikan obyek jaminan yang dibebani Hak Tanggungan.

Sedangkan untuk data, dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu memaparkan segala informasi dan data-data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta gejala-gejala yang timbul dalam hubungan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan keadaan dilapangan. Metode deskriptif analitis bertujuan untuk memaparkan hasil pembahasan dari permasalahan mengenai upaya apa yang dapat dilakukan kreditur untuk mendapatkan pemenuhan haknya atas pelunasan utang debitur.

8. Definisi Konseptual

Berikut istilah yang digunakan untuk memberikan batasan-batasan dalam penelitian ini :

- a. Perlindungan Hukum adalah suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan merasa aman. Atau suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat

represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum⁵¹

- b. Kreditur adalah pihak (perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang memiliki tagihan kepada pihak lain (pihak kedua) atas properti atau layanan jasa yang diberikannya (biasanya dalam bentuk kontrak atau perjanjian) dimana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa. Pihak kedua ini disebut sebagai peminjam atau yang berhutang.
- c. Sengketa kepemilikan adalah konflik antara dua orang atau lebih yang sama mempunyai kepentingan atas status hak objek tertentu antara satu atau beberapa objek baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, yang dapat mengakibatkan akibat hukum tertentu bagi para pihak.
- d. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan (Hartono Hadisoeparto)⁵².

⁵¹ Penulis tidak dicantumkan, 2012, *Perlindungan Hukum*, <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>

⁵² Dr.Herowati Poesoko,SH.MH, 2008. *Parate Executie Obyek hak Tanggungan*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo. Hal. 32.

- e. Obyek jaminan adalah benda yang menjadi obyek jaminan adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak⁵³. Benda bergerak meliputi gadai dan fidusia, sedangkan jaminan benda tidak bergerak meliputi Hak Tanggungan, fidusia, khususnya rumah susun, hipotek kapal laut, dan pesawat udara⁵⁴.
- f. Hak Tanggungan adalah penguasaan hak atas tanah, berisi kewenangan bagi kreditur untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dijadikan agunan. Tetapi bukan untuk dikuasai secara fisik dan di agunkan, melainkan untuk menjualnya jika debitur cidera janji dan mengambil dari hasilnya seluruhnya atau sebagian sebagai pembayaran lunas hutang debitur kepadanya (Budi Harsono,1999:24)
- g. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan /atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang⁵⁵.

⁵³ Ibid, halaman 43.

⁵⁴ Dr.H.Salim HS, 2012. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakrta, PT. Raja Garafindo Persada. Hal.9.

⁵⁵ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 angka (1).